



**PUTUSAN**

**NOMOR 30/PID.SUS/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBNU PURDIYANTO**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun I 23 Maret 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan/ Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Di Kampung Rawa Sawah Rt.008 Rw.008  
Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta. ;  
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum :Wahyudin, S.H dan kawan-kawan, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Penetapan tanggal 14 November 2019 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Juni 2019 , Nomor : SP-Han/104/S.20/IV/2019/Restro JP, sejak tanggal 17 Juni 2019 Sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 2 Juli 2019, Nomor : B-351.L/O.1.10/Euh.1/07/2019, sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , berdasarkan Penetapan tanggal 13 Agustus 2019, Nomor 729/Pen.Pid/VIII/2019/PN. Jkt.Pst, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan tanggal 11 September 2019, Nomor 781/Pen.Pid/IX/2019/PN. Jkt.Pst, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Oktober 2019, Nomor: Print-1319/M.1.10/Euh.2/10/2019, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 23 Oktober 2019, Nomor 1142/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 11 November 2019, Nomor 1142/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 14 Februari 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Januari 2020 Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 14 April 2020 ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut ;

### Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 1142 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. yang telah diputus pada tanggal 9 Januari 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 16 September 2019 Nomor Reg Perkara PDM-676/JKTPS/09/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa IBNU PURDIYANTO dan saksi GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 jam 21.15 wib dan jam 21.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jl Kampung Rawa Kel Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan di daerah gani Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerrima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 21.00 wib Terdakwa IBNU PURDIYANTO nongkrong bareng dengan saksi GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jl. Kampung Rawa Jembatan Besi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian keduanya sepakat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa IBNU PURDIYANTO meminta saksi GUNAWAN untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.15 wib, saksi GUNAWAN menemui Sdr. REMEN (DPO) di Jl.Kampung Rawa Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, setelah bertemu saksi GUNAWAN menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. REMEN (DPO) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REMEN (DPO) dan kemudian Sdr. REMEN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Kecil yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibalut plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa IBNU PURDIYANTO dan saksi GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) mengonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu yang baru dibeli secara bersama - sama di rumah saksi GUNAWAN di Jl. Baladewa Kiri RT. 002 RW. 004 No : 12 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, akan tetapi tidak sampai habis dan sisanya dibawa oleh terdakwa IBNU PURDIYANTO (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa sekira jam 21.30 wib setelah terdakwa IBNU PURDIYANTO dan saksi GUNAWAN selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa IBNU PURDIYANTO dimintai tolong oleh saksi GUNAWAN untuk membelikan pil ecstasy kepada Sdr. ARDI NGAOK (DPO), saat itu saksi GUNAWAN menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa IBNU PURDIYANTO. Kemudian terdakwa IBNU PURDIYANTO video call Sdr. ARDI NGAOK (DPO), setelah diangkat selanjutnya handphone milik terdakwa IBNU PURDIYANTO diserahkan

Halaman 3 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi GUNAWAN, dan selanjutnya saksi GUNAWAN membicarakan pembelian pil ecstasy secara langsung dengan Sdr. ARDFI NGAOK (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa IBNU PURDIYANTO pulang ke rumahnya di Kp Rawa Sawah RT. 008 RW. 008 Kel Kp Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. Sekitar 10 menit kemudian terdakwa IBNU PURDIYANTO dihubungi oleh Sdr. ARDI NGAOK (DPO) yang menyampaikan untuk mengambil uang pembelian pil ecstasy terlebih dahulu. Kemudian terdakwa IBNU PURDIYANTO menunggu di depan gang rumahnya, tidak lama kemudian datang orang suruhan Sdr. ARDI NGAOK (DPO), selanjutnya terdakwa IBNU PURDIYANTO menyerahkan uang pembelian pil ecstasy sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. ARDI NGAOK (DPO) tersebut. Setelah itu terdakwa IBNU PURDIYANTO pulang ke rumahnya;

- Bahwa setengah jam kemudian terdakwa IBNU PURDIYANTO kembali ke tempat nongkrong di Jl. Kampung Rawa Jembatan Besi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, dan dilokasi tersebut terdakwa IBNU PURDIYANTO kembali menghubungi Sdr. ARDI NGAOK, selanjutnya terdakwa IBNU PURDIYANTO diarahkan untuk ke daerah Gani Kel Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, setelah sampai terdakwa IBNU PURDIYANTO bertemu Sdr. ARDI NGAOK, kemudian terdakwa IBNU PURDIYANTO menerima penyerahan 1 (satu) bungkus plastik sedang didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet pil ecstasy berwarna orange berlogo "Kenzo". Selanjutnya terdakwa IBNU PURDIYANTO membawa 1 (satu) bungkus plastik sedang didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet pil ecstasy berwarna orange berlogo "Kenzo" pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah sampai dirumahnya, terdakwa IBNU PURDIYANTO berkeinginan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet pil ecstasy berwarna orange berlogo "Kenzo" kepada saksi GUNAWAN, selanjutnya terdakwa IBNU PURDIYANTO membawa 1 (satu) bungkus plastik sedang didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet pil ecstasy berwarna orange berlogo "Kenzo" untuk diserahkan kepada saksi GUNAWAN, selain itu saat itu terdakwa IBNU PURDIYANTO juga membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dibalut plastik warna hitam yang merupakan sisa yang dikonsumsi dengan saksi GUNAWAN sebelumnya, akan tetapi ketika terdakwa IBNU PURDIYANTO berada di Jl. Percetakan Negara I Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat terdakwa IBNU PURDIYANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan saat penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti

Halaman 4 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik sedang dida lamnya berisikan 5 (lima) butir tablet pil ecstasy berwarna orange berlogo "Kenzo" dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dibalut plastik warna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan terdakwa IBNU PURDIYANTO tersebut akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 01.30 wib saksi GUNAWAN dapat ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat berada di Jl Kampung Rawa Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Sadan Reserse Kriminal Polri No. LAB :.2791/NNF/2019 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah tablet warna orange berlogo "Kenzo" dengan berat netto seluruhnya 2,0918 gram, diberi nomor barang bukti 1481/2019/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1349 gram, diberi nomor barang bukti 1482/2019/NF;

Yang disita dari Sdr. IBNU PURDIYANTO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 1481/2019/NF berupa tablet warna orange berlogo "Kenzo" tersebut diatas adalah benar mengandung MOMA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI didalam Lampiran Undang - Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 1482/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut diata sadalah benar mengandung Metamfetami na, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Halaman 5 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IBNU PURDIYANTO dan saksi GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 jam 23.40 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jl. Percetakan Negara I Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira jam 21.00 wib Terdakwa IBNU PURDIYANTO nongkrong bareng dengan saksi GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jl. Kampung Rawa Jembatan Besi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian keduanya sepakat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa IBNU PURDIYANTO meminta saksi GUNAWAN untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.15 wib, saksi GUNAWAN menemui Sdr. REMEN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, setelah bertemu saksi GUNAWAN menyampaikan menginginkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. REMEN (DPO) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REMEN (DPO) dan kemudian Sdr. REMEN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Kecil yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibalut plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa IBNU PURDIYANTO dan saksi GUNAWAN (Penuntutan dilakukan terpisah) mengonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu yang baru diperolehnya secara bersama - sama di rumah saksi GUNAWAN di Jl. Baladewa Kiri RT. 002 RW. 004 No : 12 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, akan tetapi tidak sampai habis dan sisanya dibawa oleh terdakwa IBNU PURDIYANTO (Penuntutan dilakukan terpisah) ;
- Bahwa sekira jam 21.30 wib setelah terdakwa IBNU PURDIYANTO dan saksi GUNAWAN selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa IBNU PURDIYANTO dimintai tolong oleh saksi GUNAWAN untuk mendapatkan pil ecstasy dari Sdr. ARDI NGAOK (DPO), saat itu saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa IBNU PURDIYANTO. Kemudian terdakwa IBNU PURDIYANTO video call Sdr. ARDI NGAOK (DPO), setelah diangkat selanjutnya hand phone milik terdakwa IBNU PURDIYANTO diserahkan kepada saksi GUNAWAN, dan selanjutnya saksi GUNAWAN membicarakan pil ecstasy secara langsung dengan Sdr. ARDFI NGAOK (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa IBNU PURDIYANTO pulang ke rumahnya di Kp Rawa Sawah RT. 008 RW. 008 Kel Kp Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. Sekitar 10 menit kemudian terdakwa IBNU PURDIYANTO dihubungi oleh Sdr. ARDI NGAOK (DPO) yang menyampaikan untuk mengambil uang pil ecstasy terlebih dahulu. Kemudian terdakwa IBNU PURDIYANTO menunggu di depan gang rumahnya, tidak lama kemudian datang orang suruhan Sdr. ARDI NGAOK (OPO), selanjutnya terdakwa IBNU PURDIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. ARDI NGAOK (DPO) tersebut. Setelah itu terdakwa IBNU PURDIYANTO pulang ke rumahnya;

- Bahwa setengah jam kemudian terdakwa IBNU PURDIYANTO kembali ke tempat nongkrong di Jl. Kampung Rawa Jembatan Besi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, dan dilokasi tersebut terdakwa IBNU PURDIYANTO kembali menghubungi Sdr. ARDI NGAOK, selanjutnya terdakwa IBNU PURDIYANTO diarahkan untuk ke daerah Gani Kel Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, setelah sampai terdakwa IBNU PURDIYANTO bertemu Sdr. ARDI NGAOK, kemudian terdakwa IBNU PURDIYANTO menerima penyerahan 1 (satu) bungkus plastik sedang didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet pil ecstasy berwarna orange berlogo "Kenzo". Selanjutnya terdakwa IBNU PURDIYANTO membawa 1 (satu) bungkus plastik sedang didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet pil ecstasy berwarna orange berlogo "Kenzo" pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah sampai dirumahnya, terdakwa IBNU PURDIYANTO berkeinginan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet pil ecstasy berwarna orange berlogo "Kenzo" kepada saksi GUNAWAN, selanjutnya terdakwa IBNU PURDIYANTO membawa 1 (satu) bungkus plastik sedang didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet pil ecstasy berwarna orange berlogo "Kenzo" untuk diserahkan kepada saksi GUNAWAN, selain itu saat itu terdakwa IBNU PURDIYANTO juga membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dibalut plastik warna hitam yang merupakan sisa yang dikonsumsi dengan saksi GUNAWAN sebelumnya, akan tetapi ketika terdakwa IBNU

Halaman 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURDIYANTO berada di Jl. Percetakan Negara I Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat terdakwa IBNU PURDIYANTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan saat penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik sedang didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet pil ecstasy berwarna orange berlogo "Kenzo" dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dibalut plastik warna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan terdakwa IBNU PURDIYANTO tersebut akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 01.30 wib saksi GUNAWAN dapat ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat berada di Jl Kampung Rawa Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Sadan Reserse Kriminal Polri No. LAB :2791/NNF/2019 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) buah tablet warna orange berlogo "Kenzo" dengan berat netto seluruhnya 2,0918 gram, diberi nomor barang bukti 1481/2019/NF;
2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1349 gram, diberi nomor barang bukti 1482/2019/NF;

Yang disita dari Sdr. IBNU PURDIYANTO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 1481/2019/NF berupa tablet warna orange berlogo "Kenzo" tersebut diatas adalah benar mengandung MOMA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI didalam Lampiran Undang - Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 1482/2019/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung M.etamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Reg. Perkara : PDM - 734 I JKT.PS / 10 I 2019, tertanggal 16 Desember 2019, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

## TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa IBNU PURDIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa IBNU PURDIYANTO oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. MenyatakanTerdakwa: IBNU PURDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "secara tanpa hak atau melawan melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap IBNU PURDIYANTO berupa pidana penjara selama :8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) plastic klip sedang yang di dalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet berwarna oranye berlogo Kenzo Narkotika jenis Pil Ecstasy dengan berat netto 2,0918;
  2. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal warna putih yang dibalut plastic warna hitam Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1349 gram;
  3. 1 (satu) unit hand phone merek Oppo warna merah;
  4. Dipergunakan dalam perkara lainan.Terdakwa Gunawan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa tidak mau mengulangi perbuatannya ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1142/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU PURDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Memidana Terdakwa IBNU PURDIYANTO dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut plastic warna hitam dengan berat bruto 0,24 gram ;
  2. 1 (satu) plastic klip sedang berisikan 5 (lima) butir tablet Ecstasy berwarna oranye berlogo Kenzo dengan berat 2,3 gram ;
  3. 1 (satu) unit hand phone merek Oppo warna merah dengan Sim card 082298157472 ;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa Gunawan ;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

## Telah membaca pula :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 1142/Pid.Sus/2019/PN .Jkt. Pst. tanggal 9 Januari 2020 Nomor 04/ AKTA.PID/2020/PN.JKT.PST tanggal 16 Januari 2020 ;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 17 Januari 2020. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing tanggal 21 Januari 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1142/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Januari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan sudah beralasan hukum karena sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar di dalam putusan nya, sedangkan mengenai alasan yang lainnya menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1142/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Halaman 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1142/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2020 dikuatkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1142/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST tanggal 9 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IBNU PURDIYANTO tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa IBNU PURDIYANTO untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 , oleh kami SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, NUR HAKIM, S.H.,M.H. dan SRI ANDINI, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta ENKGUS AGUSTINA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. NUR HAKIM, S.H.,M.H

SUGENG HIYANTO , S.H.,M.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PT.DKI



2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ENGKUS AGUSTINA, S.H., M.H.